



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Erik Fajar Darmawan¹, Raden Fauzan Irsyad Zain², Elza Qorina Pangestika³

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia, erikfajar0@gmail.com

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia, rirsyadzain@gmail.com

³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia, elzaqorina20@gmail.com

Corresponding Author: erikfajar0@gmail.com

Abstract:

Efforts to legally address these individuals are an important step in maintaining the integrity of the National Police (Polri) and restoring public trust. The law enforcement against members of the police involved in criminal acts is regulated by various regulations. The purpose of this research is to understand the legal enforcement process against police members involved in criminal acts and to examine the impact of these criminal acts on public trust in the police institution. The method used in this research is qualitative descriptive. The findings of this study indicate that the National Police, as a law enforcement institution, must serve as a role model in upholding justice. Through comprehensive reform, the integrity and public trust in the National Police can be maintained and strengthened.

Keywords: National Police, Law Enforcement, Criminal Acts

Abstrak:

Upaya untuk menindak oknum-oknum ini secara hukum merupakan langkah penting dalam menjaga integritas institusi Polri serta memulihkan kepercayaan publik. Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana diatur dalam berbagai regulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana dan untuk mengetahui pengaruh tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Polri sebagai institusi penegak hukum harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi keadilan, dan melalui reformasi yang menyeluruh, integritas serta kepercayaan publik terhadap Polri dapat dipertahankan dan diperkuat.

Kata Kunci: Polri, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum berperan sebagai mekanisme yang memastikan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah dijalankan secara konsisten dan adil. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kristian et al., 2021). Penegakan hukum yang baik mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, di mana semua orang tanpa terkecuali, termasuk aparat negara, harus tunduk pada aturan hukum. Namun, penegakan hukum tidak hanya sekadar proses hukum formal seperti penyidikan, penuntutan, dan peradilan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Di Indonesia, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam penerapan hukum. Menurut (Iskander, 2022) salah satu contoh nyata adalah kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik atau pejabat negara, di mana ada anggapan bahwa proses hukum cenderung lebih lambat atau memberikan perlakuan khusus. Ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan secara adil. Untuk mengatasi masalah ini, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum perlu ditingkatkan. Sistem hukum yang bersih dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari posisi atau status sosialnya, diperlakukan setara di hadapan hukum.

Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjadi salah satu isu yang penting dan kompleks dalam upaya menjaga integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut (Afrianto & Ferdi, 2022) sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Namun, ketika ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, maka proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan transparan. Hal ini tidak hanya untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Sebagai institusi yang berfungsi untuk menegakkan hukum, Polri seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam berbagai tindak pidana seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kekerasan, bahkan tindakan kriminal seperti narkoba dan pembunuhan (Chandan Pradana, 2016).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari yang bersifat ringan seperti pencurian kecil hingga kejahatan berat seperti pembunuhan, korupsi, dan terorisme. Tindak pidana pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut (Taufan, 2023) setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang terjadi serta memberikan hukuman kepada pelaku guna menciptakan efek jera. Tindak pidana sendiri dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori berdasarkan sifat atau dampaknya. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merujuk pada tindakan yang sangat merugikan baik secara fisik, psikis, maupun material, misalnya pembunuhan, pencurian, dan

penganiayaan. Sementara itu, pelanggaran biasanya merujuk pada perbuatan yang melanggar aturan-aturan umum, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administrasi, yang biasanya dikenai sanksi lebih ringan dibandingkan kejahatan. Untuk menanggulangi tindak pidana, hukum pidana memiliki dua aspek utama: pencegahan dan penindakan (Piatur Pangariban, 2018). Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi potensi kejahatan. Penindakan, di sisi lain, dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, serta persidangan oleh pengadilan untuk memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.

Ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, hal ini tidak hanya mencoreng citra lembaga, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat. Upaya untuk menindak oknum-oknum ini secara hukum merupakan langkah penting dalam menjaga integritas institusi Polri serta memulihkan kepercayaan publik. Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana diatur dalam berbagai regulasi (Handika, 2021). Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula peraturan internal seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang mengatur disiplin anggota. Secara hukum, anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus diproses melalui dua jalur, yaitu jalur hukum pidana dan jalur internal melalui sidang kode etik profesi Polri. Jalur hukum pidana berfungsi untuk memberikan sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku, sedangkan jalur kode etik bertujuan untuk menilai apakah perilaku oknum tersebut melanggar etika profesi kepolisian.

Proses penegakan hukum terhadap oknum Polri harus dilakukan secara ganda, yakni melalui proses hukum yang adil dan transparan di pengadilan serta proses disiplin internal yang tegas. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya anggapan bahwa anggota Polri akan mendapatkan perlakuan istimewa atau kekebalan hukum ketika mereka terlibat tindak pidana. Menurut (Kusuma Rahayu & Nurcahyono, 2023) persepsi ini sering muncul karena adanya beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa proses hukum terhadap oknum Polri berjalan lambat atau tidak transparan. Adanya budaya "korps" atau solidaritas di kalangan anggota Polri juga menjadi salah satu kendala dalam menindak tegas anggota yang melanggar hukum. Tidak jarang, oknum yang terlibat tindak pidana dilindungi oleh rekan-rekannya, sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat. Kendala lain dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri adalah integritas aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim.

Ada kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak dilakukan dengan sepenuhnya independen dan objektif, terutama jika kasus tersebut melibatkan anggota Polri berpangkat tinggi atau memiliki pengaruh. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam sistem peradilan pidana, di mana keadilan seolah menjadi sulit tercapai bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri. Untuk itu, pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sangat diperlukan dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Polri dilakukan secara adil dan transparan (Grendy John Tololiu, 2019). Polri sendiri telah berupaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di internal institusinya melalui pembentukan berbagai unit dan program. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, yang bertugas untuk mengawasi kinerja anggota Polri dan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran.

Propam memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri yang terlibat pelanggaran hukum maupun etika. Selain itu, Polri juga telah

menjalankan program reformasi birokrasi dan penegakan disiplin yang bertujuan untuk meningkatkan integritas anggota Polri dan meminimalisir penyimpangan. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih banyak yang menilai bahwa penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri belum sepenuhnya optimal (Yunus & Kalamiah, 2023). Langkah-langkah preventif juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri. Salah satunya adalah melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan moral serta etika profesi bagi setiap anggota Polri. Pendidikan ini harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman, sehingga anggota Polri tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Peningkatan transparansi dalam rekrutmen dan promosi anggota Polri juga menjadi hal penting untuk memastikan bahwa individu yang memiliki potensi melakukan penyimpangan dapat dideteksi sejak awal.

Dalam konteks hukum pidana, sanksi yang tegas terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana harus menjadi prioritas. Sanksi tidak hanya harus memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi anggota Polri lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, harus dijaga untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Menurut (Munandar & Azriadi, 2022) masyarakat akan lebih percaya bahwa hukum benar-benar berlaku adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota Polri. Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas lembaga penegak hukum. Meskipun terdapat tantangan seperti budaya korps dan kurangnya transparansi, Polri perlu terus memperbaiki sistem internalnya dan menjalankan proses hukum secara adil dan transparan. Pengawasan eksternal dari lembaga independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, Polri dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan.

METODE

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana" bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait proses penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku kejahatan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena yang kompleks dan dinamis, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam meneliti perilaku, pandangan, dan persepsi para pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang terkait masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar hukum. Pendekatan kualitatif biasanya menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Dalam konteks penelitian ini, wawancara mendalam dengan narasumber seperti penyidik, pengacara, dan anggota masyarakat dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri.

Wawancara dengan anggota Polri yang terlibat dalam kasus pidana dapat mengungkapkan faktor-faktor internal yang mungkin memengaruhi perilaku pelanggaran hukum oleh aparat. Observasi terhadap proses peradilan juga dapat memberikan data tambahan terkait bagaimana penanganan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana berlangsung di pengadilan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri. Analisis ini membantu mengungkapkan bagaimana hukum diterapkan, apakah ada perlakuan khusus bagi oknum Polri dibandingkan dengan masyarakat

umum, serta bagaimana persepsi publik terhadap kasus-kasus ini. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini juga dapat mengkaji dampak sosial dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap kredibilitas lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana adalah sebuah mekanisme yang kompleks dan sering kali melibatkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan penanganan tindak pidana pada masyarakat sipil. Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, anggota Polri diharapkan menjunjung tinggi hukum, etika, dan disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Namun, ketika terjadi pelanggaran oleh oknum Polri, ada sistem penegakan hukum internal dan eksternal yang berlaku untuk menegakkan keadilan, menjaga kepercayaan publik, dan mempertahankan integritas institusi. Menurut (Saputra & Setyowati, 2019) penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa Polri melindungi pelanggarnya. Proses penegakan hukum terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana dapat diawali dengan mekanisme internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Ketika ada laporan terkait tindakan pidana oleh anggota Polri, Propam akan menyelidiki dan memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Jika terbukti bahwa anggota Polri bersalah melanggar aturan etika atau disiplin, maka Propam dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian dari dinas kepolisian. Namun, ketika tindak pidana tersebut bukan hanya pelanggaran disiplin atau etika tetapi merupakan tindak pidana yang lebih berat seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kekerasan, kasus tersebut akan ditangani lebih lanjut oleh unit Reserse Kriminal (Sanjaya et al., 2019). Setelah Propam melakukan pemeriksaan awal dan terdapat indikasi kuat bahwa oknum anggota Polri melakukan tindak pidana, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Divisi Reserse untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada tahap ini, proses penegakan hukum akan dilakukan seperti penanganan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidik kepolisian akan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka.

Dalam kasus ini, meskipun pelakunya adalah anggota Polri, ia tetap diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana warga sipil lainnya. Penting untuk dicatat bahwa anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum, baik dari penasihat hukum internal Polri atau pengacara luar, tergantung pada jenis pelanggaran dan kebutuhan hukumnya. Setelah proses penyelidikan selesai dan bukti yang cukup telah dikumpulkan, perkara tindak pidana ini akan diajukan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Menurut (Putra & Juarsa, 2021) kejaksaan akan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh kepolisian untuk memastikan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke pengadilan. Jika kejaksaan menemukan kekurangan dalam berkas perkara, kasus tersebut akan dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi. Pada tahap ini, proses penegakan hukum terhadap anggota Polri harus dijalankan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan kesan bahwa ada perlindungan khusus bagi pelaku yang merupakan anggota aparat penegak hukum.

Setelah kasus dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, proses penegakan hukum akan berlanjut ke tahap persidangan. Pengadilan akan menjadi arena di mana semua bukti dan argumen dari pihak jaksa penuntut umum dan pembela dipresentasikan di hadapan hakim. Meskipun terdakwa adalah anggota Polri, proses persidangan harus berlangsung dengan adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak internal Polri yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum (Hamdan, 2022). Di sinilah peran pengadilan dalam menegakkan keadilan

menjadi sangat penting. Pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada, serta mempertimbangkan unsur keadilan baik bagi korban, masyarakat, maupun institusi Polri itu sendiri. Selain proses hukum pidana yang dilakukan oleh peradilan umum, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana juga dapat dikenai sanksi tambahan oleh institusi kepolisian. Sanksi ini biasanya berupa sanksi administratif, seperti pemecatan dengan tidak hormat. Pemecatan ini bertujuan untuk menjaga integritas Polri dan memberikan pesan tegas kepada seluruh anggota bahwa tindakan melanggar hukum tidak akan ditoleransi di dalam institusi penegak hukum.

Pemecatan ini juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi anggota lainnya, agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Langkah ini adalah bagian dari upaya internal Polri untuk menjaga disiplin dan profesionalisme di kalangan anggotanya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap oknum Polri sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurut (Setiawan, 2018) salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya konflik kepentingan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Ada kekhawatiran bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri tidak sepenuhnya berjalan transparan atau adil karena adanya ikatan korps yang kuat atau loyalitas internal. Hal ini bisa menyebabkan adanya penundaan dalam proses hukum, pengaburan fakta, atau bahkan upaya untuk melindungi oknum yang terlibat. Dalam setiap kasus yang melibatkan anggota Polri, penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pengawasan eksternal yang ketat. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan lembaga pengawas independen lainnya dapat berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana. Kehadiran pengawasan eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus atau memberikan perlakuan istimewa bagi oknum Polri yang terlibat. Menurut (Arief, 2020) keterlibatan media dan publik dalam memantau jalannya proses hukum juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Pada akhirnya, proses penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana haruslah berjalan seadil-adilnya, dengan tetap mengedepankan prinsip hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan warga sipil dalam hal penanganan tindak pidana. Hanya dengan menegakkan hukum secara konsisten dan transparan,

Polri dapat menjaga kredibilitasnya di mata publik dan memastikan bahwa seluruh anggotanya tetap bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar di internal Polri juga akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum, siapapun pelakunya. Menurut (Darmansyah & Iqbal, 2019) penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi jalannya proses hukum tersebut. Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, anggota Polri memiliki posisi yang unik karena selain menjadi aparat penegak hukum, mereka juga tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ketika seorang oknum anggota Polri melakukan tindak pidana, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum terhadap mereka, termasuk faktor internal dan eksternal. Hambatan ini sering kali menyebabkan proses hukum menjadi lambat atau kurang efektif, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan integritas proses hukum itu sendiri.

Faktor pertama yang mempengaruhi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri adalah ikatan korps dan budaya kolektif dalam organisasi Polri. Institusi Polri memiliki budaya korps yang kuat, di mana loyalitas antaranggota sering kali menjadi faktor

dominan dalam menentukan hubungan profesional dan pribadi. Ikatan korps ini kadang-kadang bisa menyebabkan adanya rasa solidaritas yang berlebihan, yang mengakibatkan upaya untuk melindungi anggota yang melakukan pelanggaran (Immanuel, 2022). Loyalitas ini dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pimpinan atau anggota lain dalam proses investigasi dan penegakan hukum, sehingga memunculkan hambatan dalam memproses kasus tindak pidana yang melibatkan oknum Polri. Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan untuk menutupi atau meringankan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri karena adanya tekanan moral untuk melindungi "keluarga besar" institusi.

Budaya impunitas atau kekebalan hukum di dalam organisasi Polri juga menjadi faktor penting yang menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum. Meskipun secara formal anggota Polri tunduk pada hukum yang sama dengan warga sipil, dalam praktiknya ada anggapan di masyarakat bahwa anggota Polri sering kali mendapatkan perlakuan khusus ketika terlibat dalam tindak pidana. Hal ini terjadi karena adanya kasus di mana oknum Polri yang melakukan pelanggaran tidak diproses secara hukum dengan transparan, atau malah mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku dari kalangan sipil (Sadewo et al., 2023). Budaya impunitas ini bisa disebabkan oleh rasa takut atau segan dari aparat penegak hukum lainnya untuk menindak anggota Polri, terutama ketika kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi atau anggota yang memiliki pengaruh dalam organisasi. Kendala struktural dalam birokrasi Polri juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Struktur organisasi Polri yang hierarkis dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam penanganan kasus. Proses penyelidikan dan penindakan terhadap anggota Polri sering kali harus melewati berbagai tingkat birokrasi, yang membuat prosesnya menjadi lambat dan kurang efektif. Menurut (Manuhutu et al., 2023) adanya hierarki dalam kepemimpinan Polri juga bisa mempengaruhi independensi petugas yang menangani kasus, terutama jika oknum yang terlibat memiliki posisi atau pangkat yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petugas yang bertugas menangani kasus mungkin merasa tertekan atau ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas, yang berujung pada kurang optimalnya penegakan hukum (Hadawiyah et al., 2023). Selain faktor internal, faktor eksternal juga berperan dalam memengaruhi hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri. Salah satu faktor eksternal yang utama adalah intervensi politik dan tekanan dari pihak eksternal, termasuk tokoh masyarakat atau pejabat yang memiliki pengaruh.

Dalam beberapa kasus, anggota Polri yang terlibat tindak pidana mungkin memiliki hubungan dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, yang kemudian menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Intervensi ini bisa datang dalam bentuk tekanan kepada penyidik untuk menghentikan atau memperlambat penyelidikan, atau bahkan dalam upaya untuk menutup kasus secara keseluruhan. Menurut (Trisnaa et al., 2019) tekanan politik seperti ini dapat sangat merusak independensi aparat penegak hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Minimnya pengawasan eksternal dan akuntabilitas publik juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana. Meskipun Polri memiliki mekanisme internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mengawasi anggotanya, mekanisme ini kadang-kadang dianggap tidak cukup efektif karena minimnya transparansi dalam proses investigasi internal.

Pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas dalam hal wewenang dan pengaruh. Ketika pengawasan eksternal tidak berjalan optimal, ada potensi bagi oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana untuk lolos dari proses hukum yang semestinya. Transparansi yang rendah ini menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil, terutama ketika pelakunya adalah aparat penegak hukum itu

sendiri. Menurut (Ediwarman & Trisna, 2020) persepsi negatif dari masyarakat dan media massa juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polri. Ketika terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri, masyarakat dan media sering kali bereaksi dengan sinisme dan kecurigaan bahwa kasus tersebut akan berakhir tanpa ada penegakan hukum yang tegas. Persepsi ini bisa memengaruhi jalannya proses hukum, terutama jika ada tekanan publik yang besar. Di sisi lain, Polri mungkin merasa tertekan untuk segera menyelesaikan kasus secara internal tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang, demi menjaga citra institusi di hadapan public (Wangga et al., 2022).

Hal ini sering kali mengakibatkan kasus tersebut diselesaikan melalui jalur non-formal, seperti perdamaian atau sanksi administratif, yang pada akhirnya tidak memberikan keadilan yang semestinya bagi korban atau masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan reformasi di berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Menurut (Rosen, 2023) membenahan budaya organisasi Polri adalah langkah awal yang penting, terutama dalam mengikis budaya korps yang berlebihan dan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkatan. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih kuat dari lembaga eksternal, serta peningkatan peran masyarakat dan media dalam memantau penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana. Reformasi ini tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, Polri diharapkan menjadi contoh integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum. Namun, ketika seorang anggota Polri terlibat dalam tindak pidana, hal ini menciptakan paradoks dalam pandangan masyarakat, di mana pihak yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum (Wulandari et al., 2021). Kejadian-kejadian seperti ini sering kali meruntuhkan kepercayaan publik, yang merupakan elemen fundamental bagi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang efektif dan kredibel. Salah satu efek langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah keruntuhan moral publik terhadap integritas Polri. Masyarakat menaruh harapan besar pada Polri untuk melindungi hak-hak mereka dan menjamin keadilan. Ketika seorang anggota Polri justru melakukan pelanggaran hukum, misalnya tindak pidana kekerasan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang, masyarakat merasa dikhianati (Angkasa et al., 2023).

Perasaan ini menciptakan jarak antara masyarakat dan institusi kepolisian, di mana masyarakat mulai meragukan apakah Polri benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak jarang, masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan Polri untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional, yang pada akhirnya dapat menurunkan legitimasi Polri di mata publik. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri juga berpotensi merusak reputasi institusi kepolisian secara keseluruhan (Rahayu et al., 2020). Meskipun tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh segelintir oknum, efek domino yang ditimbulkan dapat mencemarkan nama baik seluruh organisasi. Masyarakat cenderung memandang tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum sebagai cerminan dari kelemahan sistemik dalam institusi tersebut. Alhasil, insiden yang melibatkan oknum Polri sering kali dilihat sebagai bukti bahwa Polri tidak mampu mengelola anggotanya dengan baik atau bahkan bahwa Polri memfasilitasi perilaku menyimpang di kalangan internalnya.

Persepsi ini menimbulkan generalisasi bahwa seluruh anggota Polri memiliki potensi untuk terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, meskipun dalam kenyataannya banyak anggota Polri yang bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri juga sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri. Dalam banyak

kasus, masyarakat merasa bahwa proses penegakan hukum terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana tidak dilakukan secara transparan. Menurut (Rosid & Romadhaniah, 2023) ketika kasus-kasus tersebut ditangani secara tertutup atau tidak diproses dengan serius, masyarakat menjadi semakin curiga bahwa Polri cenderung melindungi anggotanya sendiri ketimbang menegakkan hukum secara adil. Proses yang tidak transparan ini menciptakan persepsi bahwa Polri memiliki budaya impunitas atau kekebalan hukum, di mana anggotanya bebas dari konsekuensi hukum yang seharusnya diterapkan kepada setiap pelanggar hukum. Keberadaan budaya impunitas ini dapat memperparah erosi kepercayaan publik, karena masyarakat merasa tidak ada perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan Polri. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal oleh oknum Polri tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang kali di berbagai wilayah dan situasi. Kejadian-kejadian ini memunculkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa tindak pidana oleh aparat Polri bukanlah masalah individu, melainkan masalah struktural yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan disiplin internal Polri (Raposo, 2023). Ketika masyarakat terus-menerus mendengar berita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, mereka akan semakin kehilangan rasa percaya terhadap Polri sebagai lembaga yang mampu menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan adil. Semakin sering terjadi kasus pelanggaran hukum oleh oknum Polri, semakin sulit pula bagi masyarakat untuk mempercayai Polri sebagai lembaga yang kredibel.

Pengaruh tindak pidana oleh oknum Polri terhadap kepercayaan masyarakat juga diperburuk oleh bagaimana media massa meliput kasus-kasus tersebut. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, dan sering kali berita-berita yang melibatkan oknum Polri yang melakukan tindak pidana mendapatkan sorotan besar. Peliputan yang intens oleh media mengenai kasus-kasus tersebut, terutama jika disertai dengan bukti-bukti yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini, tetapi di sisi lain juga memperdalam kekecewaan publik terhadap Polri (Singletary, 2024). Media yang kritis terhadap Polri dapat memperkuat persepsi negatif di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, Polri harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan, termasuk ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anggotanya sendiri. Ini berarti Polri perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dalam menangani tindak pidana oleh oknumnya, dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai proses hukum yang berjalan dan sanksi yang diberikan.

Reformasi internal dalam Polri sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anggotanya di masa depan. Reformasi ini bisa mencakup peningkatan pengawasan internal, pemberian pelatihan etika dan integritas yang lebih ketat, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap anggota yang melanggar hukum. Dengan menunjukkan bahwa Polri tidak ragu untuk menindak tegas anggotanya yang melanggar hukum, institusi ini dapat secara bertahap memulihkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan pengawasan eksternal juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas Polri (Hakim et al., 2023). Keterlibatan lembaga-lembaga pengawas independen seperti Kompolnas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengawasi dan menginvestigasi kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri dapat membantu menciptakan rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa proses hukum terhadap oknum Polri dilakukan dengan pengawasan eksternal yang objektif, mereka akan lebih percaya bahwa Polri bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan menjaga integritasnya sebagai lembaga penegak hukum (Tacconi et al., 2019).

KESIMPULAN

Reformasi ini harus mencakup perubahan dalam pola pikir di kalangan anggota Polri, di mana loyalitas kepada institusi tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang adil dan transparan. Polri perlu menanamkan nilai-nilai etika dan disiplin yang kuat di semua tingkatan, serta memberikan pelatihan yang mendorong sikap profesionalisme dalam menghadapi pelanggaran di internal. Penguatan pengawasan eksternal sangat diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Lembaga pengawas seperti Kompolnas dan organisasi masyarakat sipil harus memiliki akses yang lebih luas dan peran yang lebih signifikan dalam memantau jalannya proses penegakan hukum terhadap anggota Polri. Pengawasan eksternal ini akan memastikan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus atau melindungi pelanggar di dalam institusi Polri. Selain itu, transparansi dalam proses penanganan kasus perlu ditingkatkan, baik melalui publikasi hasil investigasi maupun keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya proses hukum.

Penting untuk memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Sanksi yang tegas, termasuk pemecatan, dapat menjadi contoh bagi anggota lain dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil. Reformasi birokrasi dalam struktur Polri juga menjadi kunci dalam mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum. Proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, serta pengawasan yang ketat terhadap penyidik dan petugas yang menangani kasus, akan memastikan bahwa tidak ada intervensi atau hambatan dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana.

REFERENSI

- 'Chandan Pradana, E. C. (2016). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Skripsi*, 1(1).
- Afrianto, J., & Ferdi, F. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V6i2.256>
- Angkasa, A., Wamafma, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). Illegal Online Loans In Indonesia: Between The Law Enforcement And Protection Of Victim. *Lex Scientia Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V7i1.67558>
- Arief, S. (2020). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisadi.V1i2.11670>
- Darmansyah, & Iqbal, M. (2019). Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2).
- Ediwarman, & Trisna, W. (2020). Criminology Perspective On Marine Criminal Acts In Malacca Strait. *Environmental Policy And Law*, 50(4–5). <https://doi.org/10.3233/Epl-200249>
- Grendy John Tololiu. (2019). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. *Jurnal Lex Crimen*, VIII(12).
- Hadawiyah, R., Subekti, & Soekorini, N. (2023). The Criminal Act Of Illegal Mining Of Sand And Grosok. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*. <https://doi.org/10.56943/Jlte.V2i1.269>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., & Ming-Hsi, S. (2023). Ai In Law: Urgency Of The Implementation Of Artificial Intelligence On Law Enforcement In Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(1). <https://doi.org/10.26555/Novelty.V14i1.A25943>

- Hamdan, A. F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 11(1).
- Handika, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Satuan Intelijen Keamanan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri. *Sol Justicia*, 4(2). <https://doi.org/10.54816/Sj.V4i2.463>
- Immanuel, F. (2022). Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian. *Jurnal Retentum*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/Retentum.V5i1.3715>
- Iskander, W. M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V6i3.274>
- Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Ratna Sedati, D. S. (2021). Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i2.3332>
- Kusuma Rahayu, C., & Nurcahyono, A. (2023). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i1.4961>
- Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1).
- Munandar, S., & Azriadi, A. (2022). Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.31869/Plj.V5i2.3153>
- Piatur Pangariban, M. C. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal De Facto*, 5(1).
- Putra, G. D., & Juarsa, E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Rahayu, D. P., Faisal, Yokotani, Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law Enforcement In The Context Of Legal Culture In Society. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.14710/Lr.V16i2.33780>
- Raposo, V. L. (2023). The Use Of Facial Recognition Technology By Law Enforcement In Europe: A Non-Orwellian Draft Proposal. *European Journal On Criminal Policy And Research*, 29(4). <https://doi.org/10.1007/S10610-022-09512-Y>
- Rosen, C. E. (2023). The Armed Career Criminal Act And The Puzzle Of Federal Crime Control In The Reagan Era: It's At The State And Local Levels That Problems Exist. *Journal Of Policy History*, 35(2). <https://doi.org/10.1017/S0898030622000288>
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing The Effectiveness Of Law Enforcement On Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 59(2). <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. (2023). Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.47652/Jmh.V2i3.447>
- Sanjaya, E., Gani, A., & Manurung, M. (2019). Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai). *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember*

201, 5.

- Saputra, R. A., & Setyowati, I. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*.
- Setiawan, A. (2018). Analisis Peran Bidang Profesi Dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9).
- Singletary, G. (2024). Law Enforcement And Mental Health: The Limpid Kryptonite—A Clear And Present Danger. *Journal Of Police And Criminal Psychology*, 39(1). <https://doi.org/10.1007/S11896-023-09609-Y>
- Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law Enforcement And Deforestation: Lessons For Indonesia From Brazil. *Forest Policy And Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/J.Forpol.2019.05.029>
- Taufan, T. (2023). Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/Risalahkenotariatan.V4i1.94>
- Trisnaa, W., Syahrinb, A., Kaloc, S., & Hamdand. (2019). Indirect Victim Position In Corrupt Criminal Acts. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 10(5).
- Wangga, M. S. E., Tawang, D. A. D., Sabirin, A., & Esquivel, A. H. (2022). Criminal Liability Of Political Parties From The Perspective Of Anti-Money Laundering Act. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/Jils.V7i1.54534>
- Wulandari, L., Amin, I., & Ardyansah, R. (2021). Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Criminal Acts Within Insurance Sector. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).
- Yunus, A., & Kalamiah, M. J. (2023). Analisa Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri . *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).